

Palil dan Mustapha (2011) menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara *tax knowledge* dan *tax compliance* sedangkan penelitian yang dilakukan Fauziati, Minovia, Muslim dan Nasrah (2016) dan Engida dan Baisa (2014) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

2.3.3 Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Justice*

Tax knowledge adalah sejauh mana seseorang mengetahui tentang perpajakan. Hal ini akan dipengaruhi oleh perubahan peraturan menjadi peraturan baru dan seberapa sering seseorang didedukasi (Redae & Sekhon, 2015). *Tax knowledge* yang baik maka seseorang akan memperoleh pengetahuan tentang dasar pembayaran pajak yang dilakukan, hal ini dapat membangun rasa adil akan pelayanan umum yang diberikan pemerintah. Hal ini dikarenakan UMKM akan merasa pembayaran pajak yang dilakukan adalah benar berdasarkan peraturan dan fasilitas umum yang disediakan pemerintah saat ini adalah hasil dari pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan (Mukhlis *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan Mukhlis *et al.* (2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Justice*.

2.3.4 Pengaruh *Tax Justice* terhadap *Tax Compliance*

Keadilan pajak yang terkait dengan keseimbangan pajak yang dibayar dan yang terima sebagai barang publik dan keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Sehubungan dengan perilaku pajak

(Mansor & Gurama, 2016). Wajib pajak sangat sensitif tentang kemana pajak yang dibayarkan dipergunakan. Jika pemerintah bijaksana membelanjakan pendapatan nasional, misalnya untuk fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan dan keselamatan dan transportasi umum, sangat mungkin mewujudkan kepatuhan sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pembayar pajak merasa bahwa pemerintah itu menghabiskan terlalu banyak untuk sesuatu yang dipertimbangkan tidak perlu atau tidak bermanfaat bagi mereka wajib pajak akan merasa dikhianati dan berusaha untuk menghindar (Mohd Rizal Palil & Mustapha, 2011). Dalam penelitian oleh Richardson (2016), Daniel, Akowe dan Awaje (2016), Mukhlis *et al.* (2015), Thiga dan Muturi (2014), Chebusit, Namusonge, Evans Biraori dan Kipkoech (2014) dan Ahmed dan Kedir (2015) menemukan bahwa *Tax Justice* memiliki pengaruh signifikan positif pada *Tax Compliance*, sedangkan penelitian oleh Engida dan Baisa (2014) dan Tehulu dan Dinberu (2014) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

H4 = *Tax Justice* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

2.3.5 Pengaruh Gender terhadap *Tax Compliance*

Secara empiris hubungan antara gender dan kepatuhan pajak mengarah pada argumen bahwa pembayar pajak perempuan lebih patuh daripada rekan laki-laki. Sebagai contoh penelitian oleh Engida dan Baisa (2014) dan Helhel dan Ahmed (2014) mengungkapkan bahwa perempuan lebih baik dalam melakukan *tax compliance*, namun hal ini berbeda dengan penelitian oleh Mamun *et al.* (2014) yang mengungkapkan sebaliknya. Berdasarkan penelitian oleh Engida dan Baisa (2014), Helhel dan Ahmed (2014) dan Mamun *et al.* (2014) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara gender dengan *tax*

compliance. Berbeda dengan penelitian oleh Richardson (2016) , Ahmed dan Kedir (2015), Yalama dan Gumus (2013) dan (Alabede, 2014) menunjukkan tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H5 = *Gender* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

2.3.6 Pengaruh *Education Level* terhadap *Tax Compliance*

Education seseorang merupakan faktor penentu kepatuhan pajak yang penting. Hal ini biasanya berhubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi undang-undang perpajakan. Semakin mampu seseorang dalam memahami peraturan maka semakin memungkinkan seseorang dalam melakukan *tax compliance*. Pengetahuan yang lebih tinggi tentang pajak karena mampu memahami peraturan mengarah ke kepatuhan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang buruk tentang pajak menyebabkan ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Pengetahuan sangat penting untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan (Ahmed & Kedir, 2015). Richardson (2016), Alabede (2014), Mamun *et al.* (2014) dan Yalama dan Gumus (2013) melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa *education* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*, sementara penelitian oleh Ahmed dan Kedir (2015) tidak menunjukkan adanya hubungan signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H6 = *Education* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

2.3.7 Pengaruh *Income Level* terhadap *Tax Compliance*

Secara teori kenaikan *income level* akan menurunkan tingkat *tax compliance* (Alabede, 2014). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin takut seseorang akan terkena masalah dalam perpajakan. Contoh masalahnya adalah denda untuk tidak melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak yang akan semakin besar seiring tingkat pendapatan yang semakin tinggi (Zivanai *et al.*, 2016). Penelitian oleh Alabede (2014), Heenkenda *et al.* (2016) dan Yalama dan Gumus (2013) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *income level* dan *tax compliance*, sementara penelitian oleh Mansor dan Gurama (2016), Richardson (2016), Engida dan Baisa (2014), Mamun *et al.* (2014) dan Helhel dan Ahmed (2014) tidak menunjukkan pengaruh signifikan antar variabel.

H7 = *Income Level* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

2.3.8 Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance* dengan mediasi

Tax Justice


Keadilan terkait dengan keseimbangan yang dirasakan dari pajak yang dibayar dan pemberian fasilitas publik dan keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Dalam hal ini pengetahuan pajak yang berkaitan dengan pemahaman publik tentang pajak dan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang diterapkan, hal ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang akan hak dan kewajiban yang diterima dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga mempengaruhi pendapat mereka akan keadilan yang dirasakan (Mukhlis *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan (Mukhlis *et al.*, 2015) menemukan ada hubungan positif antar variabel yang diteliti.

H8 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance* dengan mediasi *Tax Justice*.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian yang dipakai adalah adaptasi dari model penelitian Mukhlis *et al.* (2015), Chebusit *et al.* (2014) dan Mamun *et al.* (2014) Adapun model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.23.

Gambar 2.24
Model Penelitian



Sumber: Mukhlis *et al.* (2015), Chebusit *et al.* (2014) dan Mamun *et al.* (2014)

H1 = *Tax Education* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Knowledge*.

H2 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Justice*.

H3 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H4 = *Tax Justice* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H5 = *Gender* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H6 = *Education Level* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H7 = *Income Level* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H8 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance* dengan mediasi *Tax Justice*.